

Persyaratan Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, terdiri atas:

1. File Scan KTP el
2. kegiatan Perjalanan Dinas antara lain:
 - a. Kerjasama Pemda dgn pihak luar negeri (*Peserta maksimal 5 Orang*);
 - b. Pendidikan dan Pelatihan (*Peserta boleh lebih dari 5 Orang*);
 - c. Studi Banding (*Peserta maksimal 5 Orang*);
 - d. Seminar (*Peserta maksimal 5 Orang*);
 - e. Loka karya (*Peserta maksimal 5 Orang*);
 - f. Konferensi (*Peserta maksimal 5 Orang*);
 - g. Promosi Potensi Daerah (*Peserta boleh lebih dari 5 Orang*);
 - h. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan (*Peserta maksimal 5 Orang*);
 - i. Pertemuan Internasional (*Peserta maksimal 5 Orang*); dan
 - j. Penandatanganan Perjanjian International (*Peserta maksimal 5 Orang*).
3. Jika kegiatan Perjalanan Dinas yaitu Penandatanganan Perjanjian International, maka: *Upload/Unggah*
 - a. File Scan MOU dan Surat DPRD;
 - b. File Scan LOI.
4. File Scan Surat Permohonan dari Gubernur
5. File Scan Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi
6. File Scan TOR/Kerangka Acuan Kerja
7. File Scan DIPA/DPA/Surat Keterangan Pendanaan
8. File Scan Surat Undangan
9. File Scan RAB (Rincian Anggaran Biaya)
10. File Scan Data Personil Peserta PDLN (*download template dokumen*)

Note:

1. Untuk pengambilan dokumen Rekomendasi PDLN bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang Asli, harap membawa dan menyerahkan surat permohonan asli yang ditandatangani Gubernur.
2. Sesudah Anda melakukan Perjalanan Dinas, harap menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Sekretariat Jenderal u.p. Pusat Fasilitas Kerja Sama paling lambat 7 hari setelah perjalanan.
3. Untuk TOR/Kerangka Acuan Kerja Maksimal 5 Halaman.